

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penghasilan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sangat penting dalam pembangunan nasional dengan tujuan untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Penerimaan pajak bisa berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak-pajak lainnya. Seluruh badan usaha di Indonesia, baik yang berbentuk Perseroan Terbatas, Firma, maupun Pershekutuan Komanditer yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berkewajiban untuk membayar pajak. Saat ini, negara sudah memberikan kepercayaan kepada perusahaan dan masyarakat untuk inisiatif menghitung, melapor dan menyetor pajak (*self assesment*).

Pajak penghasilan yang diperoleh dari suatu perusahaan merupakan sumber penerimaan pajak yang penting bagi negara. Pajak yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang menuntut perusahaan untuk membayar pajak. Karena apabila perusahaan tidak membayar pajak, maka perusahaan akan dikenakan sanksi yang dapat merugikan perusahaan (Ardyansah dan Zulaikha, 2017). Bagi perusahaan, pajak adalah beban yang akan mengurangi jumlah laba bersih yang akan diterima perusahaan, sehingga sedapat mungkin perusahaan membayar beban pajak serendah mungkin (Setiawan dan Ahsan, 2016). Terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah sebagai pihak pemungut pajak dan perusahaan sebagai pihak yang dipungut pajak, dimana pemerintah berusaha untuk mendapatkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya dari setiap perusahaan, sedangkan sebaliknya perusahaan berusaha untuk

membayar pajak sekecil mungkin untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya. Perbedaan kepentingan yang terjadi antara pemerintah dan juga perusahaan, hal tersebut membuat perusahaan-perusahaan melakukan manajemen pajak sebagai salah satu cara untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkannya (Sinaga dan Sukartha, 2018).

Perusahaan merupakan salah satu subjek pajak penghasilan, yaitu subjek pajak badan. Penjelasan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat (1) huruf b menjelaskan bahwa subjek pajak badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap lainnya.

Perusahaan dapat melakukan manajemen pajak yang tujuannya untuk menekan serendah mungkin kewajiban pajaknya. Mangoting dalam Pratiwi dan Herlangga (2017) menyatakan bahwa manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan manajemen. Manajemen pajak harus dilakukan dengan baik agar tidak menjurus kepada pelanggaran norma perpajakan atau penghindaran pajak. Perusahaan juga harus dapat memanfaatkan celah-celah yang ada dalam peraturan perpajakan, tindakan ini sering juga disebut tindakan agresif dalam perpajakan. Definisi tindakan pajak agresif oleh Frank, *et al.* dalam Dewinta (2016) adalah tindakan yang dirancang atau dimanipulasi untuk mengurangi laba fiskal melalui perencanaan pajak (*tax planning*) yang tepat, yang dapat

diklasifikasikan atau tidak diklasifikasikan sebagai *tax evasion*. Hasil dari manajemen pajak adalah jumlah pajak yang riil yang dibayarkan oleh perusahaan yang tercantum pada laporan laba rugi perusahaan.

Menurut Prima (2019) dikutip dari kontan.id fenomena yang berkaitan dengan dunia perpajakan dalam manajemen pajak adalah yang terjadi pada salah satu perusahaan di Indonesia yaitu tembakau milik *British American Tobacco* (BAT) melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT. Bentoel Internasional Investama. Sebagai dampaknya negara bisa menderita kerugian US\$ 14 juta per tahun. Laporan tersebut menjelaskan BAT telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia melalui dua cara. Pertama melalui pinjaman intra-perusahaan. Kedua melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan. PT. Bentoel Internasional Investama banyak mengambil pinjaman dari perusahaan terkait di Belanda yaitu *Rothmans Far East BV* untuk pembiayaan ulang utang bank dan membayar mesin dan peralatan. Pembayaran bunga atas pinjaman tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak perusahaan di Indonesia. Selain itu PT. Bentoel Internasional Investama juga menjadi sorotan karena perusahaan tersebut rugi selama 7 tahun.

Selain itu terdapat fenomena tentang manajemen pajak menurut Yuniartha (2019) dikutip dari kontan.id yang terjadi sepanjang Januari 2019 dimana penerimaan pajak sepanjang Januari 2019 tumbuh 8,82% atau meningkat dari Rp 79 triliun menjadi Rp 86 triliun. Meski penerimaan masih tumbuh positif, tetapi penerimaan sektor industri pengolahan atau Manufaktur justru tumbuh negatif. Padahal sektor ini berkontribusi sebesar 20,8% terhadap penerimaan pajak. Penerimaan Sektor Manufaktur tercatat sebesar Rp 16,77 triliun atau turun 16,2% *year on year*. Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan mengatakan, penurunan penerimaan pajak sektor manufaktur terutama

dikarenakan restitusi dipercepat yang melonjak di Januari tahun ini. Bila dilihat, jumlah restitusi PPN yang dilakukan sebanyak Rp 16,4 triliun atau tumbuh 40,66% *year on year*. Padahal, pada Januari 2018, nominal restitusi PPN sebesar Rp 11,6 triliun. penerimaan pajak bruto sepanjang 2019 sebesar 105,28 triliun, masih tumbuh sebesar 11,49% dari penerimaan tahun lalu yang sebesar Rp 94,43 triliun. Namun, karena restitusi PPN yang tumbuh signifikan, pertumbuhan penerimaan secara netto hanya sebesar 8,82%.

Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen pajak dalam suatu perusahaan, salah satunya adalah profitabilitas. Profitabilitas yang diukur menggunakan *Return on Assets (ROA)* merupakan suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin bagus performa perusahaan tersebut. Indikator tersebut dalam pajak dijadikan dasar pengenaan pajak yang akan dikenakan terhadap perusahaan, dimana semakin besar laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan, maka semakin besar juga Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan tarif pajak yang dikenakan kepada suatu perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Sinaga dan Sukartha (2018), Ambarukmi dan Diana (2017), Nurjanah, dkk (2017) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar tingkat profitabilitas sebuah perusahaan, maka akan semakin buruk manajemen pajak sebuah perusahaan, dimana semakin buruknya manajemen pajak ditunjukkan dengan indikator meningkatnya tarif pajak efektif (ETR). Namun, penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Henny dan Febrianti (2016), Wijaya dan Febrianti (2017) dan Susilowati, dkk (2018) penelitian yang dilakukannya menghasilkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak.

Faktor lainnya yang berpengaruh terhadap manajemen pajak yaitu ukuran perusahaan. Perusahaan yang memiliki skala besar akan sumber daya yang melimpah, sumber daya tersebut dapat digunakan oleh manager untuk memaksimalkan kinerja perusahaan. Menurut Susilowati, dkk (2018) ukuran perusahaan merupakan suatu ukuran yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan, dan dapat menggambarkan kegiatan operasional perusahaan dan pendapatan yang diperoleh perusahaan. Menurut Ardyansah dan Zulaikha (2017), perusahaan besar di dalam melakukan perencanaan pajak yang lebih baik, cenderung memiliki ruang yang lebih luas. Salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan yaitu dengan mengadopsi praktek akuntansi yang efektif untuk menurunkan tarif pajak efektif (ETR) sebuah perusahaan.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap manajemen pajak yaitu fasilitas perpajakan. Fasilitas perpajakan adalah kemudahan-kemudahan yang diberikan pemerintah dalam pembayaran pajak oleh wajib pajak baik itu badan usaha maupun perseorangan. Pemberian kemudahan ini merupakan bentuk peningkatan pelayanan kepada wajib pajak, dengan tetap mengacu pada kaidah yang berlaku, sehingga penerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut. Pemerintah melalui UU No. 36 Tahun 2008 banyak memberikan fasilitas-fasilitas perpajakan yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan dalam melakukan perhitungan atas jumlah pajak yang harus dibayarkannya. Salah satunya yaitu fasilitas yang ada di dalam pasal 17 ayat (2b), dimana disebutkan bahwa pemerintah memberikan penurunan tarif pajak sebesar 5% bagi perusahaan yang menjual lebih besar sama dengan 40% sahamnya di BEI. Adanya peraturan tentang fasilitas pengurangan tarif pajak akan menimbulkan perbedaan terhadap beban pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Darmadi dalam Rahmawati dan Hesty (2017) berpendapat bahwa

perusahaan yang mendapatkan fasilitas perpajakan akan mengakibatkan memburuknya manajemen pajak perusahaan. Memburuknya manajemen pajak tentunya akan menaikkan *Effective Tax Rate* (ETR) perusahaan.

Faktor terakhir yang berpengaruh terhadap manajemen pajak yaitu intensitas aset tetap juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi manajemen pajak sebuah perusahaan. Intensitas aset tetap adalah aktivitas investasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang berkaitan dengan investasinya dalam bentuk aset tetap. Intensitas aset tetap berpengaruh karena di dalam aset tetap terdapat adanya biaya depresiasi yang melekat pada aset tetap, dimana biaya depresiasi tersebut di dalam pajak merupakan biaya yang dapat dikurangkan pada laba sebelum pajak perusahaan. Hampir semua aset tetap mengalami penyusutan dan biaya penyusutan dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayar perusahaan (Damayanti dan Gazali, 2018).

Adanya peraturan tentang fasilitas pengurangan tarif pajak akan menimbulkan perbedaan dalam pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut apakah fasilitas penurunan tarif pajak dapat berpengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan dengan melihat pajak yang riil dibayarkan oleh perusahaan. Berdasarkan penelitian sebelumnya, manajemen pajak dapat menjadi suatu amatan yang penting karena penelitian mengenai manajemen pajak telah cukup banyak dijadikan objek penelitian dengan menggunakan faktor-faktor yang berbeda-beda, maka dari itu peneliti ingin membuktikan apakah faktor-faktor seperti profitabilitas, ukuran perusahaan, fasilitas perpajakan, dan intensitas aset tetap berpengaruh terhadap manajemen pajak. Selain itu, peneliti juga telah memperoleh data-data terkait profitabilitas, ukuran perusahaan, fasilitas perpajakan, dan intensitas aset tetap perusahaan yang akan dilakukan pengamatan.

Perumusan Masalah

Berdasarkan fenomena dan ketidak konsistenan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Apakah profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019 ?
- 2) Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019 ?
- 3) Apakah fasilitas perpajakan berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019 ?
- 4) Apakah intensitas aset tetap berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019 ?

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang sudah dijelaskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- 1) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh profitabilitas perusahaan terhadap manajemen pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019.
- 2) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019.
- 3) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh fasilitas perpajakann perusahaan terhadap manajemen pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019.

- 4) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh intensitas aset tetap perusahaan terhadap manajemen pajak perusahaan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang berarti dalam aspek teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut :

1) Manfaat teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, fasilitas perpajakan, dan intensitas aset tetap terhadap manajemen pajak.

2) Manfaat praktis :

- a) Bagi pembuat kebijakan perpajakan agar dapat lebih memperhatikan hal-hal yang bisa digunakan oleh perusahaan dalam rangka manajemen pajak yang dapat mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak.
- b) Bagi perusahaan agar dapat lebih berhati-hati dalam melakukan manajemen pajak agar tidak digolongkan dalam penyelundupan pajak.
- c) Bagi universitas agar dapat digunakan sebagai bahan bacaan, referensi, dan tambahan informasi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian sejenis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Dalam mengelola perusahaan telah lama dikenal dengan suatu istilah yaitu *agency theory* (Teori Keagenan). Teori keagenan adalah teori yang menjelaskan hubungan antara agen sebagai pihak yang mengelola perusahaan dan prinsipal sebagai pihak pemilik, keduanya terikat dalam sebuah kontrak. Menurut Jensen and Meckling (1976) dalam Rahmawati (2017) Teori keagenan adalah suatu teori pemisahan antara pemilik (*principal*) dan pengelola (*agent*) suatu perusahaan dapat menimbulkan suatu masalah keagenan (*agency problem*). *Agency problem* yang dimaksud antara lain terjadinya informasi yang asimetri (tidak sama) antara yang dimiliki oleh pemilik dan pengelola. Manajemen sebagai agen, secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (*principal*) dan sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak. Teori ini juga memberikan gambaran pemisahan antara manajemen dan pemegang saham. Pemisahan ini memiliki tujuan agar tercapai keefektifan dan keefisienan dalam mengelola perusahaan dengan memperkejakan agen terbaik dalam mengelola perusahaan. Terdapat kemungkinan bahwa agen mungkin saja akan mementingkan kepentingan pribadinya dengan mengorbankan prinsipal, tetapi di sisi lain prinsipal menginginkan tingkat pengembalian yang tinggi dari sumber daya yang telah diinvestasikan.

Pemilik modal menghendaki penambahan kekayaan dan kemakmuran, seiring dengan bertambahnya tanggung jawab yang harus dilaksanakan, dilain sisi para

manajer juga menginginkan bertambahnya kesejahteraan termasuk memaksimalkan kompensasinya (Ganang dan Ghozali, 2017). Menurut pendapat Philipps (2003) dalam Azizia (2017) berpendapat bahwa pemberian kompensasi berperan untuk memotivasi kinerja manajer dalam melaksanakan strategi manajemen pajak yang baik bagi perusahaan, dengan demikian adanya kompensasi manajemen dalam perusahaan akan berpengaruh positif terhadap manajemen pajak.

Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda di dalam perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki, sehingga munculah informasi asimetri antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*) yang dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen pajak dalam rangka menyesatkan pemilik (pemegang saham) mengenai kinerja ekonomi perusahaan. Teori keagenan muncul ketika manajemen (*agent*) berusaha melakukan manajemen pajak perusahaan, manajemen pajak akan menambah laba yang didapat oleh perusahaan. Agen beranggapan bahwa laba yang meningkat akan menarik minat investor dan akan menaikkan nilai perusahaan, sehingga kesejahteraan agen didapat. Disisi lain, prinsipal menginginkan manajemen yang baik diterapkan pada perusahaan, prinsipal tidak menginginkan adanya manajemen pajak karena dianggap hal tersebut merupakan manipulasi laporan keuangan. Biaya agensi muncul ketika prinsipal menginginkan kontrol atas tindakan agen, sehingga tidak merugikan prinsipal. Salah satu biaya yang muncul karena konflik tersebut adalah biaya monitoring.

Manajemen Pajak

Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban pajak dengan benar tetapi dengan jumlah pajak yang dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Strategi mengefisienkan beban pajak (penghematan pajak) yang dilakukan oleh perusahaan haruslah bersifat legal, agar dapat menghindari sanksi-sanksi pajak di kemudian hari. Secara umum penghematan pajak menganut prinsip *the last and latest*, yaitu membayar dalam jumlah seminimal mungkin dan pada waktu terakhir yang masih diizinkan oleh Undang-Undang dan peraturan perpajakan.

Manajemen pajak atau perencanaan pajak adalah kegiatan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi pajaknya, yang berfokus pada pengendalian setiap transaksi dan konsekuensi pajaknya. Hal ini bermaksud agar pengendalian pajak tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*). Tidak seperti *tax avoidance* dan *tax evasion* merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan ditoleransi.

Suandy (2008) dalam Azura (2020) menjelaskan bahwa tujuan yang diharapkan dengan adanya manajemen pajak adalah :

- 1) Memenuhi kewajiban pajak yang merupakan kewajiban wajib pajak sebaik mungkin dengan peraturan yang ada.
- 2) Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya

Manajemen pajak adalah kegiatan perencanaan pajak (*tax planning*) semua perusahaan yang terlibat dalam usaha mengurangi tingkat pajak yang efektif. Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki (Kuriyah dan Asyik, 2016). Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak selalu berusaha untuk memperbaharui peraturan-peraturan perpajakan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Namun di sisi lain perusahaan selalu berusaha untuk menghemat pembayaran pajak yang dapat dilakukan dengan cara yang legal, yaitu agresivitas pajak (Siregar dan Widyawati, 2016). Perusahaan menganggap pajak sebagai biaya karena dengan membayar pajak berarti mengurangi jumlah laba bersih yang akan diterima. Oleh karena itu, perusahaan diprediksi akan melakukan tindakan pajak secara agresif yang dapat mengurangi biaya pajak tersebut. Manajemen Pajak dapat diukur dengan *Effective Tax Rate* (ETR).

Penggunaan Tarif Pajak Efektif di beberapa Negara digunakan sebagai salah satu indikator untuk membandingkan kinerja industri tertentu dalam manajemen pajak. Selain itu Tarif Pajak Efektif umumnya digunakan untuk memprediksi kelompok perusahaan atau kategori industri apa yang berpotensi membayar pajak dalam jumlah yang signifikan kepada Negara. Tarif Pajak Efektif menunjukkan efektifitas Manajemen Pajak suatu perusahaan. Selain itu, Tarif Pajak Efektif juga menunjukkan respon dan dampak insentif pajak terhadap suatu perusahaan. Dalam perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang memiliki kepemilikan saham 40%, maka mendapatkan penurunan tarif 5% sehingga menjadi 20%. Dengan adanya perubahan tarif pajak efektif tersebut dapat memberikan peluang kepada perusahaan untuk melakukan manajemen pajak agar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dapat seminimal mungkin, tetapi masih berada dalam batasan Undang-Undang.

Suandy (2008) dalam Azura (2020) menjelaskan bahwa ada 3 fungsi manajemen pajak agar tujuan dalam manajemen pajak dapat terpenuhi, fungsi tersebut adalah :

1) Perencanaan pajak (*tax planning*)

Perencanaan pajak adalah kegiatan pertama yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka melakukan manajemen pajak. Dalam perencanaan pajak, perusahaan mulai mengumpulkan dan menganalisis peraturan perpajakan agar dapat dipilih tindakan yang perlu dilakukan untuk menghemat beban pajak.

2) Pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*)

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh perusahaan adalah implementasi dari hasil perencanaan pajak yang telah dilakukan sebelumnya. Manajemen harus dapat memastikan implementasi dari rencana-rencana manajemen pajak telah dilaksanakan baik secara formal dan material. Manajemen juga harus memastikan bahwa pengimplementasian manajemen pajak tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Jika dalam pengimplementasian terjadi pelanggaran peraturan perpajakan, maka praktik yang dilakukan perusahaan telah menyimpang dari tujuan awal manajemen pajak.

3) Pengendalian pajak (*tax control*)

Langkah terakhir dari manajemen pajak adalah melakukan pengendalian pajak. Pengendalian pajak adalah memeriksa pembayaran dalam hal ini waktu yang paling baik dalam melunasi kewajiban perpajakan dan jumlah yang dibayar oleh perusahaan. Memeriksa waktu pembayaran penting karena dapat menguntungkan perusahaan, membayar pajak pada saat terakhir lebih menguntungkan perusahaan dibanding dengan membayar pajak lebih awal. Selain memeriksa waktu pembayaran yang baik untuk perusahaan, perusahaan juga harus memeriksa

kembali jumlah yang dibayarkan oleh perusahaan untuk melunasi kewajiban perpajakannya, apakah terjadi pemborosan atau tidak. Pemborosan dalam hal ini perusahaan membayar pajak lebih tinggi dari yang telah ditetapkan.

Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan memperoleh laba dengan suatu ukuran dalam persentase yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba pada tingkat yang dapat diterima. Angka profitabilitas dinyatakan antara lain dalam angka laba sebelum atau sesudah pajak, laba investasi, pendapatan per saham, dan laba penjualan. Nilai profitabilitas menjadi norma ukuran bagi kesehatan perusahaan. Menurut Hery (2016:192) profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang dimiliki yaitu yang berasal dari kegiatan penjualan, penggunaan aset maupun penggunaan modal. Rasio Profitabilitas dikenal juga sebagai Rasio Rentabilitas. Disamping bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, rasio ini juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektifitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan. Kinerja yang baik akan ditunjukkan lewat keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba yang maksimal bagi perusahaan. Selain digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba juga untuk mengetahui efektifitas manajemen perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki.

Dalam penelitian ini profitabilitas perusahaan diukur dengan menggunakan *Return On Assets* (ROA), karena *Return On Assets* (ROA) dapat digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas sebuah perusahaan dengan menunjukkan efektifitas

perusahaan dalam mengelola aset yang dimilikinya, sehingga investor dapat melihat seberapa efektif sebuah perusahaan dalam mengelola aset yang dimilikinya (Susilowati, dkk, 2018). Menurut Hery (2016 : 192) tujuan dan manfaat dari rasio Profitabilitas adalah :

- 1) Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- 2) Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- 3) Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.
- 4) Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas.
- 5) Untuk mengukur margin laba kotor atas penjualan bersih.
- 6) Untuk mengukur margin laba operasional atas penjualan bersih.
- 7) Untuk mengukur margin laba bersih atas penjualan bersih.

Perusahaan yang menerima penghasilan atau mendapatkan laba dari kegiatan usahanya diwajibkan untuk membayar pajak atas penghasilan yang diterima. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 1 menjelaskan bahwa pajak penghasilan dikenakan kepada subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam tahun pajak. Besarnya pajak penghasilan ditentukan oleh penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh perusahaan dalam tahun pajak.

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan didefinisikan besar kecil suatu perusahaan dengan berbagai cara, seperti : ukuran pendapatan, jumlah karyawan, total aktiva, nilai pasar saham, dan total modal. Perusahaan besar adalah perusahaan yang memiliki total aset dalam jumlah besar, untuk perusahaan yang memiliki total aset yang lebih kecil dari perusahaan besar maka dapat dikategorikan dalam perusahaan menengah, dan yang memiliki total aset jauh dibawah perusahaan besar dapat dikategorikan sebagai perusahaan kecil. Total aktiva adalah total nilai buku dari aktiva menurut catatan akuntansi dan total nilai perusahaan adalah total nilai pasar seluruh komponen struktur keuangan. Penjelasan mengenai ukuran perusahaan yang dijelaskan sebelumnya seperti penelitian yang dilakukan oleh (Sinaga dan Sukartha, 2018) yang menemukan bahwa ukuran perusahaan (*size*) berpengaruh positif terhadap manajemen pajak.

Perusahaan besar yang memperoleh laba besar juga akan menarik perhatian pemerintah untuk dikenakan pajak yang sesuai. Semakin besar ukuran perusahaan tersebut akan semakin berusaha untuk melakukan penghindaran pajak. Menurut Ardyansyah dan Zulaikha (2017), semakin besar ukuran perusahaan maka perusahaan dapat melakukan tindakan agresivitas pajak karena semakin kecil ETR yang disebabkan oleh kecilnya beban pajak yang dibayarkan dibandingkan laba sebelum pajak yang diperoleh perusahaan. Manajemen pajak dapat terjadi karena perusahaan yang besar memiliki ruang yang lebih besar untuk perencanaan pajak dengan tujuan menurunkan ETR. Tingginya pajak terhutang yang harus dibayarkan perusahaan membuat perusahaan untuk meminimalkan beban terhutang yang besar tersebut.

Fasilitas Perpajakan

Fasilitas perpajakan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2b) menyatakan bahwa perusahaan dengan kriteria tertentu akan mendapatkan fasilitas dalam bentuk penurunan tarif sebesar 5% (lima persen). Dengan adanya fasilitas penurunan tarif pajak sebesar 5%, hal ini akan mengakibatkan adanya penurunan beban pajak terutang yang dibayarkan oleh perusahaan. Untuk melihat adanya perbedaan tarif dasar pengenaan pajak pada tiap perusahaan, maka perlu memisahkan perusahaan yang mendapat fasilitas dan yang tidak mendapat fasilitas penurunan pajak sebesar 5%. Variabel *dummy* yaitu suatu alat ukur dengan memberikan ketentuan tertentu terhadap variabel yang akan diukurnya. Untuk mengukur variabel fasilitas perpajakan, penulis memberikan ketentuan sebagai berikut:

1 = Untuk perusahaan yang memperoleh penurunan tarif sebesar 5%

0 = Untuk perusahaan yang tidak memperoleh penurunan tarif sebesar 5%

Tarif pajak badan ditentukan oleh pemerintah sesuai Undang-Undang No 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2) yang berisi tarif pajak penghasilan wajib pajak badan adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010. Tarif pajak sebesar 25% merupakan update dari pasal 17 ayat (1) huruf b pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 yang berisi tarif pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen). Penurunan tarif ini diharapkan akan meningkatkan kesadaran membayar pajak dari wajib pajak badan karena tarif telah diturunkan, sehingga tidak lagi terlalu membebani perusahaan.

Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 terdapat fasilitas pengurangan tarif pajak badan untuk wajib pajak badan yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan sahamnya diperdagangkan di bursa efek di Indonesia. Peraturan ini tercantum dalam pasal 17 ayat (2b) yang berisi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah daripada tarif PPh wajib pajak badan yang sedang berlaku.

Darmadi dan Zulaikha (2013) dalam Afifah dan Hasymi (2020) menjelaskan bahwa semakin kecil tarif pajak yang dibebankan kepada perusahaan, maka perusahaan akan semakin patuh terhadap peraturan perpajakan. Ketika jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan tidak lagi memberatkan perusahaan, maka perusahaan tidak perlu melakukan manajemen pajak untuk menekan beban pajaknya. Manajemen pajak pada perusahaan yang dikenakan tarif pajak yang rendah akan cenderung menjaga agar perusahaan menaati peraturan perpajakan sehingga tidak dikenakan sanksi terkait dengan pelanggaran peraturan perpajakan yang dapat merugikan perusahaan.

Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2b) dan Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2007 pasal 2 menjelaskan syarat untuk mendapatkan fasilitas pengurangan tarif pajak adalah :

- 1) Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka dapat memperoleh penurunan tarif Pajak Penghasilan sebesar 5% (lima persen) lebih

rendah dari tarif tertinggi Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang.

- 2) Penurunan Tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka apabila jumlah kepemilikan saham publiknya 40% (empat puluh persen) atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pihak.
- 3) Masing-masing Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang disetor.
- 4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus dipenuhi oleh Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka dalam waktu paling singkat 6 (enam) bulan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pajak.

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 17 didapat dua tarif pajak untuk wajib pajak badan, yaitu 25% (dua puluh lima persen) bagi perusahaan yang tidak dan/atau memperjual belikan sahamnya di bursa efek di Indonesia kurang dari 40% dari total saham yang ada, dan 20% (dua puluh persen) bagi perusahaan yang memperdagangkan minimal 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan sahamnya pada bursa efek di Indonesia. Adanya perbedaan tarif pajak, maka akan mengakibatkan perbedaan pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Intensitas Aset Tetap

Aset adalah kekayaan yang mempunyai manfaat ekonomi berupa benda berwujud maupun benda tak berwujud yang dapat dikuasai oleh yang berhak akibat transaksi. Intensitas Aset Tetap adalah aktivitas investasi yang dilakukan oleh suatu

perusahaan yang berkaitan dengan investasinya dalam bentuk aset tetap. Intensitas Aset Tetap dapat menunjukkan bagaimana efisiensi suatu perusahaan dalam menggunakan aset tetap yang dimilikinya untuk menghasilkan penjualan. Hampir semua aset tetap mengalami penyusutan dan biaya penyusutan dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayar perusahaan (Damayanti dan Ghazali, 2018).

Intensitas aset tetap yang dimiliki suatu perusahaan yang mana intensitas aset tersebut dapat mempengaruhi dalam pembayaran pajak, menurut penelitian yang dilakukan oleh Dharma, dkk (2016) dengan adanya intensitas aset tetap yang banyak dapat menimbulkan beban depresiasi yang tinggi pula yang akan menyebabkan pengurangan laba suatu perusahaan, jika laba semakin berkurang maka pajak terutang pun akan berkurang. Intensitas aset tetap merupakan proporsi dimana dalam aset tetap terdapat pos bagi perusahaan untuk menambahkan beban yaitu beban penyusutan yang ditimbulkan oleh aset tetap sebagai pengurang penghasilan, jika aset tetap semakin besar maka laba yang dihasilkan akan semakin kecil, karena adanya beban penyusutan yang terdapat dalam aset tetap yang dapat mengurangi laba. Perusahaan yang memutuskan untuk berinvestasi dalam bentuk aset tetap dapat menjadikan biaya penyusutan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan atau bersifat *deductible expense*. Mulyani dalam Meisiska (2016) menyatakan biaya penyusutan yang bersifat *deductible expense* akan menyebabkan laba kena pajak perusahaan menjadi berkurang yang pada akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan.

Hasil Penelitian Sebelumnya

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Afifah dan Hasymi (2020) dengan menggunakan variabel dependen berupa tarif pajak efektif dan variabel independen profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap dan fasilitas perpajakan. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah variabel profitabilitas yang diukur dengan menggunakan *Return On Assets* (ROA) berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak, variabel *leverage* yang diukur dengan membandingkan total kewajiban dengan total ekuitas berpengaruh positif terhadap manajemen pajak, variabel ukuran perusahaan yang diukur dengan menggunakan *log natural of Total Assets* berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak, variabel intensitas aset tetap yang diukur dengan membandingkan total aset tetap dengan total aset berpengaruh positif terhadap manajemen pajak, variabel fasilitas perpajakan yang dihitung dengan menggunakan variabel *dummy* berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak.
- 2) Penelitian yang dilakukan oleh Azura (2020) dengan variabel dependen yaitu manajemen pajak dengan indikator pajak efektif dan variabel independen berupa *size*, *leverage*, *profitability*, *inventory intensity*, aset tetap, dan komite audit. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah variabel *size* berpengaruh positif terhadap manajemen pajak, variabel *leverage* berpengaruh positif terhadap manajemen pajak, variabel *profitability* berpengaruh positif terhadap manajemen pajak, *inventory intensity* berpengaruh berpengaruh positif terhadap manajemen pajak, variabel aset tetap berpengaruh positif terhadap manajemen pajak, dan variabel komite audit berpengaruh positif terhadap manajemen pajak.

- 3) Penelitian yang dilakukan oleh Djuniar (2019) menggunakan variabel dependen yaitu manajemen pajak dan variabel independen profitabilitas, *leverage* dan ukuran perusahaan. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah profitabilitas berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak. *Leverage* berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak. Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen pajak.
- 4) Penelitian yang dilakukan oleh Sinaga dan Sukartha (2018) dengan menggunakan variabel dependen berupa manajemen pajak dan variabel independen berupa profitabilitas, *capital intensity ratio*, *size*, dan *leverage*. Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah profitabilitas diukur dengan menggunakan ROA berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. *Capital intensity ratio* berpengaruh positif pada manajemen pajak, *size* berpengaruh positif pada manajemen pajak, *leverage* berpengaruh positif pada manajemen pajak
- 5) Penelitian yang dilakukan oleh Ambarukmi dan Diana (2017) menggunakan variabel dependen berupa tarif pajak efektif, dan variabel independen berupa *size*, *leverage*, *profitability*, *capital intensity ratio*, dan *activity ratio*. Hasil dari penelitian ini adalah *size* berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif, *leverage* berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif, *profitability* berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif, *capital intensity ratio* berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif, *activity ratio* berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif.
- 6) Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2017) dengan menggunakan variabel dependen berupa manajemen pajak dan variabel independen ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, fasilitas perpajakan dan komisaris independen. Hasil yang

didapat dari penelitian ini adalah bahwa variabel ukuran perusahaan, profitabilitas dan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak, sedangkan *leverage* dan fasilitas perpajakan berpengaruh positif terhadap manajemen pajak perusahaan.

- 7) Penelitian yang dilakukan oleh Nurjanah, dkk (2017) dengan menggunakan variabel dependen yaitu manajemen pajak dan variabel independen yaitu profitabilitas, *capital intensive ratio*, *size*, dan *leverage*. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Profitabilitas perusahaan berpengaruh positif pada manajemen pajak, *capital intensity ratio* perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen pajak, *size* perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen pajak, *leverage* perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen pajak.
- 8) Penelitian yang dilakukan oleh Henny dan Febrianti (2016) menggunakan variabel dependen manajemen pajak dan variabel independen ukuran perusahaan, tingkat hutang perusahaan, profitabilitas, intensitas aset tetap, dan fasilitas perpajakan. Hasil dari penelitian ini adalah ukuran perusahaan, tingkat hutang perusahaan, dan intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak, sedangkan profitabilitas dan fasilitas perpajakan berpengaruh positif terhadap manajemen pajak.
- 9) Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dan Ahsan (2016) menggunakan variabel dependen *Effective Tax Rate* (ETR) dan variabel independen yaitu berupa *size*, *laverage*, *profitability*, komite audit, komisaris independen, dan investor konstitusional. Hasil dari penelitian ini adalah ukuran perusahaan (*size*), ukuran *leverage*, *profitability*, dan investor konvensional berpengaruh negatif terhadap

Effective Tax Rate (ETR). Ukuran komite audit dan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *Effective Tax Rate* (ETR).

- 10) Penelitian yang dilakukan oleh Dharma, dkk. (2016) menggunakan variabel dependen *tax avoidance* dan variabel independen yaitu berupa *Leverage*, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, dan Koneksi Politik. Hasil dari penelitian ini adalah *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, koneksi politik berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

